



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.77/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LAMSI Als ILAM Bin SAMSI;
Tempat Lahir : Kandangan;
Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun/ tahun 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Guntung Harapan Rt.034 Rw.05 Kel. Guntung
Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Bangunan)
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2013;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan 12 Maret 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013
- Penuntut umum sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- Wakil ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi, terdakwa dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg Perkara PDM- 42/BJB/Epp.2/06/2013 hari Senin tanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Lamsi Als Ilam Bin Samsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pasal 363 Ayat 1 Ke- 3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lamsi Als Ilam Bin Samsi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam;
 - 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna merah putih dan merah muda bermotif bunga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Deny Saputra als H. Imam Supingi.

- 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi warna hitam dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) cm dan pada ujungnya terdapat lekukan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya :

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana berikut:

----- Bahwa terdakwa Lamsi Als Ilam Bin Samsi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di sebuah Rumah tepatnya di Jl. Guntung Harapan Rt. 34 Rw. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita mengamati rumah saksi korban yaitu DENEY SAPUTRA Bin H. IMAM SUPINGI yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa secara seksama yang ternyata saat itu rumah tersebut tidak berpenghuni, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan mengambil alat yang berupa 1 (satu) buah linggis milik terdakwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah saksi korban dengan berjalan kaki.
- Bahwa sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit terdakwa berjalan kaki akhirnya terdakwa sampai dirumah saksi korban yang saat itu terdakwa langsung menjalankan aksinya dimana terdakwa menuju jendela kamar rumah saksi korban tepatnya sebelah kiri, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis terdakwa mencongkel bagian samping sebelah kanan jendela kamar selanjutnya terdakwa mencongkel lagi bagian bawah jendela kamar rumah tersebut sampai akhirnya jendela kamar rumah tersebut rusak dan berhasil terbuka.
- Bahwa setelah jendela kamar rumah tersebut terbuka terdakwa masuk dengan cara melewati jendela kamar tersebut dan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam yang saat itu terletak diatas meja pada ruangan depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa mengangkat TV tersebut dan dikeluarkan melalui pintu belakang yang mana saat itu pintu belakang rumah saksi korban hanya menggunakan kunci ensel, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah Magicjar Merk Miyako warna putih dan warna merah muda bermotif bunga yang berada didapur rumah saksi korban dan terdakwa juga berhasil mengambil 1 (satu) buah Jam dinding warna kuning yang tergantung didinding bagian ruang depan rumah yang selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa angkat dan diletakkan dibelakang rumah saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang yang berupa 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah Magicjar warna putih dan 1 (satu) buah Magicjar warna merah muda bermotif bunga-bunga untuk disimpan dibelakang rumah warga tepatnya disemak belukar yang ditumbuhi rerumputan yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi korban.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi DENY SAPUTRA Bin H. IMAM SUPINGI untuk dijual kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DENY SAPUTRA Bin H. IMAM SUPINGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu;

1. Saksi DENY SAPUTRA Bin H. IMAM SUPINGI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar 21.00 wita, di rumah kontrakan milik saksi yaitu di Jl. Guntung Harapan Rt. 34 Rw. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin 03 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wita, saat saksi datang dari Banjarmasin;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna putih dan merah muda dan 1 (satu) buah Jam dinding warna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang berupa TV sebelum hilang ditaruh diatas meja pada ruang depan rumah milik saksi, 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan didapur dan untuk 1 (satu) buah Jam dinding diletakkan ditembok dengan cara digantung dibagian ruang depan;

- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa masuk kerumah milik saksi rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni dikarenakan saksi sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa saksi menerangkan pintu beserta jendela kamar saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tersebut tidak ada dilengkapi pagar pembatas dan juga pada bagian jendela rumah tidak ada dilengkapi besi tralis;
- Bahwa saksi menerangkan adapun terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memasuki kamar sebelah kiri yang mana terdakwa merusak jendela dengan cara mencongkel;
- Bahwa saksi menerangkan bersama orang tuanya yaitu saksi H. Imam Supingi dan dibantu oleh beberapa warga sekitar saksi da usaha mencari keberadaan terdakwa beserta barang bukti yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita saksi beserta warga menemukan 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch disemak-semak belukar;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar ± 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi bersama keluarga sekitar sempat mengamankan terdakwa kemudian hendak melaporkan kejadian tersebut terdakwa berhasil melarikan dirikearah hutan;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban yakni 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi H. IMAM SUPINGI Bin MURSAM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin 03 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita, saat saksi datang dari Banjarmasin;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna putih dan merah muda dan 1 (satu) buah Jam dinding warna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang berupa TV sebelum hilang ditaruh diatas meja pada ruang depan rumah milik saksi, 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako diletakkan di dapur dan untuk 1 (satu) buah Jam dinding diletakkan ditembok dengan cara digantung dibagian ruang depan;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa masuk kerumah milik saksi rumah tersebut dalam keadaan tidak berpenghuni dikarenakan saksi sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa saksi menerangkan pintu beserta jendela kamar saat itu dalam kedaan terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tersebut tidak ada dilengkapi pagar pembatas dan juga pada bagian jendela rumah tidak ada dilengkapi besi tralis;
- Bahwa saksi menerangkan adapun terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memasuki kamar sebelah kiri yang mana terdakwa merusak jendela dengan cara mencongkel;
- Bahwa saksi menerangkan bersama anaknya yaitu saksi Deny Saputra dan dibantu oleh beberapa warga sekitar saksi ada usaha mencari keberadaan terdakwa beserta barang bukti yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita saksi beserta warga menemukan 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch disemak-semak belukar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar ± 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa saksi bersama keluarga sekitar sempat mengamankan terdakwa kemudian hendak melaporkan kejadian tersebut terdakwa berhasil melarikan diri ke arah hutan;
 - Bahwa saat anak saksi yaitu saksi Dedy Saputra masuk kedalam rumah yang didiami terdakwa tersebut berhasil menemukan magicjar merk Miyako milik saksi yang sedang digunakan oleh terdakwa untuk memasak nasi;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban yakni 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi DENI RAHMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. A. yani Km 26,500 Samping Radar Banjarmasin Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah TV merk Intel 21 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna putih dan merah muda dan 1 (satu) buah jam dinding warna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Deny Saputra;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 Wita disebuah rumah kontrakan yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Guntung Harapan Rt. 34 Rw. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin

Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi Deny Saputra barang berupa 1 (satu) buah TV merk Intel 21 Inch warna hitam sebelumnya berada diatas meja, untuk jam dinding sebelumnya berada menempel didinding yang berada diatas TV sedangkan Magicjar sebelumnya berada diatas meja yang berada didapur dan menurut keterangan saksi Deny Saputra terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin atau memberi tahu kepada saksi Deny saputra;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka jendela kamar rumah dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sampai rusak dan terbuka;
- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa barang yang berhasil terdakwa ambil tersebut kemudian di letakkan dibelakang rumah/semak-semak salah satu rumah warga yang jaraknya ± 300 (tiga ratus meter) dari rumah saksi Deny Saputra;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di LP Martapura;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 Wita disebuah rumah kontrakan di Jl. Guntung Harapan Rt. 34 Rw. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah TV merk Intel 21 Inch, 1 (satu) buah jam dinding warna kuning dan 1 (satu) buah Majicjar merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga dan terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu kepada saksi Deny saputra;

- Bahwa sebelumnya yaitu sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa melihat atau mengamati keadaan rumah tersebut, setelah terdakwa yakin kalau rumah tersebut tidak berpenghuni terdakwa pulang kerumah terdakwa guna mengambil 1 (satu) buah linggis milik terdakwa;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi Deny saputra sekitar \pm 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel bagian samping sebelah kanan jendela kamar kemudian terdakwa congkel lagi bagian bawah jendela kamar sampai akhirnya jendela kamar tersebut rusak dan berhasil terbuka;
- Bahwa setelah jendela kamar tersebut berhasil terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah TV merk Intel 21 Inc warna hitam yang terletak diatas meja pada ruangan depan rumah selanjutnya TV tersebut terdakwa angkat dan dibawa keluar melalui pintu belakang yangmana pintu tersebut terkunci hanya menggunakan kunci engsel, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magicjar Merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga yang sebelumnya terletak diatas meja dapur rumah saksi Deny Saputra dan 1 (satu) buah jam dinding warna kuning yang tergantung didinding pada bagian ruang depan rumah;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian oleh terdakwa barang tersebut dibawa kebelakang salah satu rumah warga dan terdakwa simpan disemak belukar yang ditumbuhi rerumputan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa menyimpan barang –barang tersebut dibelakang rumah milik warga agar tidak diketahui oleh orang lain dan rencananya barang tersebut hendak terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) buah jam dinding warna kuning telah hilang atau tercecer pada saat keluar dari rumah saksi korban karena pada saat itu terdakwa terburu-buru;
- Bahwa barang tersebut tidak berhasil terdakwa jual karena pada hari Senin tanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita pemilik barang datang kerumah terdakwa dan menanyakan tentang barang yang telah hilang namun oleh terdakwa dijawab tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi korban beserta warga menemukan barang-barang tersebut terdakwa melarikan diri kebelakang rumah warga yang ditumbuhi pepohonan dan rerumputan dan barang yang saat itu ditemukan berupa 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 Wita saat terdakwa keluar dari persembunyian hendak ke Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban ntuk dijual kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberi tahu kepada saksi korban guna menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Magicjar Merk Miyako warna putih dena merah muda bermotif bunga, 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi warna hitam panjang \pm 45 (empat puluh lima) cm dan ujungnya terdapat lekukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 Wita disebuah rumah kontrakan di Jl. Guntung Harapan Rt. 34 Rw. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah TV merk Intel 21 Inch, 1 (satu) buah jam dinding warna kuning dan 1 (satu) buah Majicjar merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga dan terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu kepada saksi Deny saputra;
- Bahwa sebelumnya yaitu sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa melihat atau mengamati keadaan rumah tersebut, setelah terdakwa yakin kalau rumah tersebut tidak berpenghuni terdakwa pulang kerumah terdakwa guna mengambil 1 (satu) buah linggis milik terdakwa;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi Deny saputra sekitar \pm 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa berjalan akhirnya sampai kerumah saksi Deny saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel bagian samping sebelah kanan jendela kamar kemudian terdakwa congkel lagi bagian bawah jendela kamar sampai akhirnya jendela kamar tersebut rusak dan berhasil terbuka;
- Bahwa setelah jendela kamar tersebut berhasil terbuka terdakwa masuk melalui jendela dan terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah TV merk Intel 21 Inc warna hitam yang terletak diatas meja pada ruangan depan rumah selanjutnya TV tersebut terdakwa angkat dan dibawa keluar melalui pintu belakang yangmana pintu tersebut terkunci hanya menggunakan kunci engsel, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Magicjar Merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga yang sebelumnya terletak diatas meja didapur rumah saksi Deny Saputra dan 1 (satu) buah jam dinding warna kuning yang tergantung didinding pada bagian ruang depan rumah;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian oleh terdakwa barang tersebut dibawa kebelakang salah satu rumah warga dan terdakwa simpan disembak belukar yang ditumbuhi rerumputan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta antara lain tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orangtersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah subjek Hukum yang apabila tindakannya telah melanggar seluruh unsur yang disyaratkan oleh pasal yang didakwakan maka dihukum sebagai *dader* atau pembuat;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang diperhadapkan oleh Penuntut Umum adalah manusia atau orang seorang pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa LAMSI Als ILAM Bin SAMSI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur pokok perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita di sebuah rumah kontrakan di Jl. Guntung Harapan Rt. 34 Rw. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam yang sebelumnya diletakkan diatas meja pada ruangan depan rumah selanjutnya terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah jam dinding warna kuning yang letaknya menempel didinding pada bagian ruang depan rumah sedangkan untuk Magicjar Merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga letaknya pada bagian dapur rumah milik saksi korban. Selanjutnya barang-barang tersebut kecuali 1 (satu) buah jam dinding oleh terdakwa disembunyikan dibelakang rumah salah satu warga tepatnya disemak-semak yang ditumbuhi rerumputan karena untuk 1 (satu) buah jam dinding warna kuning telah hilang atau tercecer pada saat perjalanan dari rumah saksi Deny Saputra karena pada saat itu terdakwa terburu-buru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga dan 1 (satu) buah jam dinding warna kuning yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan korban Deny Saputra Bin H. Imam Supingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum mempunyai arti membawa suatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Lamsi Als Ilam Bin Samsi mengambil 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga dan 1 (satu) buah jam dinding warna kuning tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni korban Deny Saputra Bin H. Imam Supingi . Dengan demikian unsur ketiga pun telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam, di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga dan 1 (satu) buah jam dinding warna kuning pada malam hari yaitu sekitar Pukul 21.00 wita yang mana matahari belum terbit, barang-barang tersebut diambil terdakwa didalam rumah korban Deny Saputra Bin H. Imam Supingi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah korban Deny Saputra Bin H. Imam Supingi dengan cara mencongkel jendela kamar rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis sampai rusak, selanjutnya setelah terdakwa berhasil membuka jendela tersebut terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan berhasil mengambil 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch yang saat itu berada diatas meja pada ruangan depan rumah, untuk 1 (satu) buah Magicjar Merk Miyako warna putih dan merah muda bermotif bunga terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dapur rumah sedangkan untuk 1 (satu) buah jam dinding warna kuning tergantung didinding pada bagian ruang depan rumah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyaatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- 2 Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- 3 Terdakwa sopan dan terus terang ;
- 4 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- 5 Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan terdakwa LAMSI Als ILAM Bin SAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
- 2.Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV Merk Intel 21 Inch warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Magicjar merk Miyako warna merah putih dan merah muda bermotif bunga;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Deny Saputra als H. Imam Supingi.

- 1 (satu) buah Linggis terbuat dari besi warna hitam dengan panjang \pm 45 (empat puluh lima) cm dan pada ujungnya terdapat lekukan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013, Oleh kami PUTU AGUS WIRANATA,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH dan ASMA FANDUN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RUSINAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh DIPTO BRAHMONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH

PUTU AGUS WIRANATA, SH,MH

2. ASMA FANDUN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. RUSINAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)